



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan bantahan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

JEMBER berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No: 01 Jember, memberi kuasa kepada **FATHONI WIJAYANTO, SUPRIYADI, CRISTIA WIJAYANTI** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh **RONALDO NASUTION**, pemberi kuasa selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024, yang telah didaftarkan dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No. 219/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 27 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

KHOLIFAH, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jember 15 Juli 1973, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Basuki Rahmat Lingk Gladak Pakem rt03 rw03 Kelurahan Kranjangan Kecamatan Sumbersari, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

SUTIKNO, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jember 13 September 1971, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Basuki Rahmat Lingk Gladak Pakem rt03 rw03 Kelurahan Kranjangan Kecamatan Sumbersari, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

MOCH. HASYIM, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jember 08 Agustus 1949, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Basuki Rahmat Lingk Gladak Pakem rt03 rw03 Kelurahan Kranjangan Kecamatan Sumbersari, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI MARATUS SHOLEHAH, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jember 06 Juli 1954, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Basuki Rahmat Lingg Gladak Pakem rt03 rw03 Kelurahan Kranjangan Kecamatan Sumbersari, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di Persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, Penggugat telah menyampaikan secara lisan perihal pencabutan gugatan Penggugat, pada pokoknya menyatakan akan mencabut gugatan sederhana nya dengan alasan akan memperbaiki isi gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Tergugat belum mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena acara dalam perkara *a quo* belum melewati tahapan Jawaban maka perihal pencabutan gugatan Penggugat tanpa harus disetujui oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga perkara *a quo* diperintahkan untuk dicoret dalam register Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Jmr oleh Panitera;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini adalah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara No. 44/Pdt.G.S/2024/PN Jmr dari daftar register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;
3. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 348.000,00 (Tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 44/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III dan Tergugat IV;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3.	Panggilan	Rp. 88.000,00
4.	PNBPRp.	60.000,00
5.	Materai	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00

Jumlah	Rp.	348.000,00
--------	-----	------------

(Tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)